



P U T U S A N

Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rivaldo Jan Otniel Lapasia Alias Valdo
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 22/2 Februari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Manembo-nembo Atas, Kec. Matuari, Kota Bitung
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rivaldo Jan Otniel Lapasia Alias Valdo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum John Kolang, S.H, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 November 2021 Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua UU Darurat dan semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pelontar panah wayer yang terbuat dari kayu berbentuk lurus dan dari karet pada bagian kayu dililit dengan lakban warna hitam;
 - 3 (tiga) buah panah wayer yang terbuat dari besi biasa yang pada bagian ujungnya tajam (runcing) dan dibelakang ada tali raffia berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bit



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa RIVALDO JAN OTNIEL LAPASIA Alias VALDOPadahari senin tanggal 24 mei 2021 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat kel. Manembo-nembo atas kec. Matuari kota bitung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung, Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu1 (satu) buah pelontar panah wayer yang terbuat dari kayu berbentuk lurus dan dari karet pada bagian kayu dililit dengan lakban warna hitam dan 3 (tiga) buah panah wayer yang terbuat dari besi biasa yang pada bagian ujungnya tajam (runcing) dan dibelakang ada tali raffia berwarna biru,perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwapergi ke tempat acara ulang tahun dan bertemu dengan saksi RISKI JOSUA DARISE.Saat berada ditempat acara, terdakwa memberitahukankepada saksi Riski Josua Darise dengan mengatakan "KITA ADA BAWA BARANG (PANAHA WAYER) INI" sambil menunjukkan 1 (satu) buah pelontar panah wayer yang terbuat dari kayu berbentuk lurus dan dari karet pada bagian kayu dililit dengan lakban warna hitam dan 3 (tiga) buah panah wayer yang terbuat dari besi biasa yang pada bagian ujungnya tajam (runcing) dan dibelakang ada tali raffia berwarna biru kepada saksi Riski Josua. Setelah acara pesta ulangtahun selesai, terdakwa Bersama dengan saksi Riski Josua Darise pergi kerumah saksi Jessy Mudeng dan saat sedang berkumpul dirumah saksi Jessy, pada



sekitaran jam 03.00 wita, Tim Tarsius datang kerumah saksi Jessy Mudeng untuk melakukan pemeriksaan didalam rumah saksi Jessy mudeng. Lalu tim tarsius menemukan 3 buah panah wayer dan 1 buah pelontar yang berada didalam rumah saksi jessy. Tim tarsius menanyakan siapa pemilik dari barang tersebut , Terdakwa mengakui bahwa barang itu adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bitung.

Bahwa 1 (satu) buah pelontar panah wayer yang terbuat dari kayu berbentuk lurus dan dari karet pada bagian kayu dililit dengan lakban warna hitam dan 3 (tiga) buah panah wayer yang terbuat dari besi biasa yang pada bagian ujungnya tajam (runcing) dan dibelakang ada tali raffia berwarna birutidak disertai ijin, tidak dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan – pekerjaan rumah tangga, atau untuk melakukan kepentingan dengan sah pekerjaan, dan bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. STEVANI BAWATAA dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara secara tanpa hak memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis panah wayer;
 - Bahwa Terdakwa yang saksi bersama tim amankan adalah Terdakwa RIVALDO LAPASIA;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 24 mei 2021 sekitar jam 03.00 wita di Kel manembo-nembo atas Kec Matuari Kota Bitung Terdakwa diamankan;
 - Bahwa Tim Tarsius Polres Bitung melakukan patroli cipta kondisi diwilayah Kota Bitung dan akan tetapi saksi bersama tim Tim Tarsius mendapat informasi yang dimana diwilayah kel. manembo-nembo atas tersebut pelaku pencurian ternak berada di wilayah tersebut, kemudian Tim Tarsius langsung bergegas untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku kasus pencurian ternak tersebut di kel. Manembo-nembo atas kec. Matuari kota Bitung, kemudian Tim Tarsius langsung pergi ke 1(satu) buah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimana Tim Tarsius mendapat informasi pelaku Pencurian ternak tersebut berada di rumah JESSY MUDENG dan saat itu Tim Tarsius mendapati beberapa anak-anak muda yang sedang duduk nongkrong di rumah JESSY MUDENG dan Tim pun langsung melakukan penggeledahan kepada anak-anak mudah tersebut dan juga melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, kemudian pada saat Tim melakukan penggeledahan didalam rumah Tim mendapati Anak panah wayer beserta pelontarnya dibawa kasur yang berada di kamar dari JESSY MUDENG, kemudian Tim langsung melakukan interogasi pada anak-anak mudah tersebut untuk menanyakan siapa pemilik dari senjata tajam jenis panah wayer beserta pelontarnya dan di akui oleh Terdakwa RIVALDO LAPASIA bahwa ia adalah pemilik dari anak panah wayer beserta pelontar dan dia telah menyimpan barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah JESSY MUDENG. Selanjutnya pelaku langsung diamankan di Polres Bitung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap pelaku yang mana pelaku menyampaikan bahwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi bersama tim terhadap pelaku saat itu yang mana senjata tajam jenis panah wayer yang saksi bersama tim temukan tersebut menurut keterangan pelaku untuk berjaga-jaga;
- Bahwa ciri-ciri panah wayer yang ditemukan dibawa kasur dari JESSY MUDENG adalah untuk panah wayer : untuk 3 buah anak panah wayer ciri-cirinya terbuat dari besi biasa pada bagian ujungnya runcing dan bergerigi serta pada bagian belakang terdapat tali raffia warna biru ,sedangkan untuk 1 buah pelontar ciri-cirinya terbuat dari kayu yang berbentuk huruf I yang dililit dengan lakban warna hitam dan ada karet ban motor yang dipasang diujung kayu tersebut dan pada bagian tengah karet tersebut dipasang kawat;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut yang telah saksi bersama tim amankan dari rumah JESSY MUDENG yang setelah dilakukan penggeledahan didapati dibawa kasur yang berada di dalam kamar dari JESSY MUDENG yang pemilik dari 3(tiga) buah anak panah wayer dan juga 1(satu) buah pelontar adalah Terdakwa RIVALDO LAPASIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ANDRE SULU disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bit



- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara secara tanpa hak memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis panah wayer;
- Bahwa Terdakwa yang saksi bersama tim amankan adalah Terdakwa RIVALDO LAPASIA;
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 mei 2021 sekitar jam 03.00 wita di Kel manembo-nembo atas Kec Matuari Kota Bitung Terdakwa diamankan;
- Bahwa Tim Tarsius Polres Bitung melakukan patroli cipta kondisi diwilayah Kota Bitung dan akan tetapi saksi bersama tim Tim Tarsius mendapat informasi yang dimana diwilayah kel. manembo-nembo atas tersebut pelaku pencurian ternak berada di wilayah tersebut, kemudian Tim Tarsius langsung bergegas untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku kasus pencurian ternak tersebut di kel. Manembo-nembo atas kec. Matuari kota Bitung, kemudian Tim Tarsius langsung pergi ke 1(satu) buah rumah yang dimana Tim Tarsius mendapat informasi pelaku Pencurian ternak tersebut berada di rumah JESSY MUDENG dan saat itu Tim Tarsius mendapati beberapa anak-anak muda yang sedang duduk nongkrong dirumah JESSY MUDENG dan Tim pun langsung melakukan penggeledahan kepada anak-anak mudah tersebut dan juga melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, kemudian pada saat Tim melakukan penggeladahan didalam rumah Tim mendapati Anak panah wayer beserta pelontarnya dibawa kasur yang berada di kamar dari JESSY MUDENG, kemudian Tim langsung melakukan introgasi pada anak-anak mudah tersebut untuk menanyakan siapa pemilik dari senjata tajam jenis panah wayer beserta pelontarnya dan di akui oleh Terdakwa RIVALDO LAPASIA bahwa ia adalah pemilik dari anak panah wayer beserta pelontar dan dia telah menyimpan barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah JESSY MUDENG. Selanjutnya pelaku langsung diamankan di Polres Bitung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi bersama tim melakukan introgasi terhadap pelaku yang mana pelaku menyampaikan bahwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi saksi bersama tim terhadap pelaku saat itu yang mana senjata tajam jenis panah wayer yang saksi bersama tim temukan tersebut menurut keterangan pelaku untuk berjaga-jaga;
- Bahwa ciri-ciri panah wayer yang ditemukan dibawa kasur dari JESSY MUDENG adalah untuk panah wayer : untuk 3 buah anak panah wayer ciri-

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bit



cirinya terbuat dari besi biasa pada bagian ujungnya runcing dan bergerigi serta pada bagian belakang terdapat tali raffia warna biru ,sedangkan untuk 1 buah pelontar ciri-cirinya terbuat dari kayu yang berbentuk huruf I yang dililit dengan lakban warna hitam dan ada karet ban motor yang dipasang diujung kayu tersebut dan pada bagian tengah karet tersebut dipasang kawat;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut yang telah saksi bersama tim amankan dari rumah JESSY MUDENG yang setelah dilakukan pengeledahan didapati dibawa kasur yang berada di dalam kamar dari JESSY MUDENG yang pemilik dari 3(tiga) buah anak panah wayer dan juga 1(satu) buah pelontar adalah Terdakwa RIVALDO LAPASIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditemukan anggota pada hari senin tanggal 24 mei 2021 sekitar jam 03.00 wita di kel. Manembo-nembo atas kec. Matuari kota bitung;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan / menyembunyikan 1 (satu) buah pelontar dan 3(tiga) anak panah wayer tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu palu dan pelat besih, sedangkan bahan yang digunakan yaitu jari-jari/jeruji velg sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa anggota polisi melakukan pengeledahan dan didapati didalam rumah dari JESSY MUDENG yang berada di bawah kasur yang letaknya berada di dalam kamar;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 24 mei 2021, dikel. Manembo-nembo atas kec. Matuari Kota Bitung waktu itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa duduk berkumpul dirumah dari JESSY MUDENG ,kemudian pada pukul sekitaran jam 03.00 wita TIM TARSIOUS datang ke rumah JESSY MUDENG dan saat itu TIM TARSIOUS melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap kami ,kemudian saat itu TIM TARSIOUS menemukan pelaku dalam kasus pencurian dan saat itu TIM TARSIOUS juga menemukan 3(tiga) buah anak panah wayer dan 1(satu) buah pelontar hasil pengeledahan didalam rumah dari sdra JESSY MUDENG yang berada di kamar dari JESSY MUDENG yang tepatnya berada dibawa kasur ,selanjutnya TIM TARSIOUS menanyakan siapa pemilik dari 3(tiga) buah panah wayer dan 1(satu) buah pelontar dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa pemilik dari panah wayer beserta pelontar



tersebut, Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan di Polres Bitung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pemilik barang tersebut;
- Bahwa senjata tajam berjenis panah wayer tersebut sudah 3(tiga) hari Terdakwa simpan dirumah JESSY MUDENG;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis panah wayer tersebut untuk menjaga diri Terdakwa dan ketika ada permasalahan Terdakwa akan menggunakan sajam jenis panah wayer tersebut untuk membela diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pelontar panah wayer yang terbuat dari kayu berbentuk lurus dan dari karet pada bagian kayu dililit dengan lakban warna hitam;
- 3 (tiga) buah panah wayer yang terbuat dari besi biasa yang pada bagian ujungnya tajam (runcing) dan dibelakang ada tali raffia berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 mei 2021 sekitar jam 03.00 wita di Kel manembo-nembo atas Kec Matuari Kota Bitung Terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa awalnya terdakwa pergi ke tempat acara ulang tahun dan bertemu dengan saksi RISKI JOSUA DARISE.Saat berada ditempat acara, terdakwa memberitahukan kepada saksi Riski Josua Darise dengan mengatakan "KITA ADA BAWA BARANG (PANAHA WAYER) INI" sambil menunjukkan 1 (satu) buah pelontar panah wayer yang terbuat dari kayu berbentuk lurus dan dari karet pada bagian kayu dililit dengan lakban warna hitam dan 3 (tiga) buah panah wayer yang terbuat dari besi biasa yang pada bagian ujungnya tajam (runcing) dan dibelakang ada tali raffia berwarna biru kepada saksi Riski Josua. Setelah acara pesta ulangtahun selesai, terdakwa Bersama dengan saksi Riski Josua Darise pergi kerumah saksi Jessy Mudeng dan saat sedang berkumpul dirumah saksi Jessy, pada sekitaran jam 03.00 wita, Tim Tarsius datang kerumah saksi Jessy Mudeng untuk melakukan pemeriksaan didalam rumah saksi Jessy mudeng. Lalu tim tarsius menemukan 3 buah panah wayer dan 1 buah pelontar yang berada didalam rumah saksi jessy. Tim tarsius menanyakan siapa pemilik dari barang tersebut , Terdakwa mengakui bahwa barang itu adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bitung.

- Bahwa 1 (satu) buah pelontar panah wayer yang terbuat dari kayu berbentuk lurus dan dari karet pada bagian kayu dililit dengan lakban warna hitam dan 3 (tiga) buah panah wayer yang terbuat dari besi biasa yang pada bagian ujungnya tajam (runcing) dan dibelakang ada tali raffia berwarna biru tidak disertai ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 :

Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Rivaldo Jan Otniel Lapasia Alias Valdo dan benar identitasnya Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 :

Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bit



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 24 mei 2021 sekitar jam 03.00 wita di Kel manembo-nembo atas Kec Matuari Kota Bitung Terdakwa diamankan, terdakwa telah kedatangan membawa senjata penikam jenis Parang;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pergi ke tempat acara ulang tahun dan bertemu dengan saksi RISKI JOSUA DARISE. Saat berada ditempat acara, terdakwa memberitahukan kepada saksi Riski Josua Darise dengan mengatakan "KITA ADA BAWA BARANG (PANA H WAYER) INI" sambil menunjukkan 1 (satu) buah pelontar panah wayer yang terbuat dari kayu berbentuk lurus dan dari karet pada bagian kayu dililit dengan lakban warna hitam dan 3 (tiga) buah panah wayer yang terbuat dari besi biasa yang pada bagian ujungnya tajam (runcing) dan dibelakang ada tali raffia berwarna biru kepada saksi Riski Josua. Setelah acara pesta ulangtahun selesai, terdakwa Bersama dengan saksi Riski Josua Darise pergi kerumah saksi Jessy Mudeng dan saat sedang berkumpul dirumah saksi Jessy, pada sekitaran jam 03.00 wita, Tim Tarsius datang kerumah saksi Jessy Mudeng untuk melakukan pemeriksaan didalam rumah saksi Jessy mudeng. Lalu tim tarsius menemukan 3 buah panah wayer dan 1 buah pelontar yang berada didalam rumah saksi jessy. Tim tarsius menanyakan siapa pemilik dari barang tersebut , Terdakwa mengakui bahwa barang itu adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bitung.

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai senjata 3 buah panah wayer dan 1 buah pelontar dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pelontar panah wayer yang terbuat dari kayu berbentuk lurus dan dari karet pada bagian kayu dililit dengan lakban warna hitam, 3 (tiga) buah panah wayer yang terbuat dari besi biasa yang pada bagian ujungnya tajam (runcing) dan dibelakang ada tali raffia berwarna biru yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwaa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bit



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rivaldo Jan Otniel Lapasia Alias Valdo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rivaldo Jan Otniel Lapasia Alias Valdo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti 1 (satu) buah pelontar panah wayer yang terbuat dari kayu berbentuk lurus dan dari karet pada bagian kayu dililit dengan lakban warna hitam dan 3 (tiga) buah panah wayer yang terbuat dari besi biasa yang pada bagian ujungnya tajam (runcing) dan dibelakang ada tali raffia berwarna biru dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2021 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur'ayin, S.H. , Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jilly Beatrix Londa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Nurul Dewinta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.



Panitera Pengganti,

Jilly Beatrix Londa, SH